

Implementasi Teori Absolut pada Pertimbangan Hakim dalam Penyertaan Tindak Pidana Perikanan

Ambar Cahyaning Rahma Danastuti¹, Kuswardhani²

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

✉ Email korespondensi: c100200310@ums.ac.id

Abstrak. Sektor perikanan Indonesia memiliki potensi besar sebagai pendorong kemajuan ekonomi nasional di masa mendatang. Diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan potensi tersebut. Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perikanan dalam bentuk pengangkutan dan pemasaran ikan tanpa surat izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, 10/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, dan 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, serta kesesuaiannya dengan asas legalitas dan teori pemidanaan absolut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Seluruh proses hukum, mulai dari surat dakwaan, alat bukti, tuntutan, hingga pembelaan (pledoi) telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pertimbangan yuridis hakim mencakup unsur "barang siapa", "dengan sengaja", dan "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan". Adapun pertimbangan non-yuridis meliputi faktor yang memberatkan, meringankan, serta alasan pembenar dan pemaaf. Hasil analisis menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah konsisten menerapkan asas legalitas dan teori pemidanaan absolut dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana perikanan benih bening lobster tersebut. Prinsip legalitas dan teori pemidanaan absolut menjadi landasan penting dalam merespons maraknya penyelundupan benih bening lobster di Indonesia. Dengan nilai kerugian negara yang besar serta dampak ekologis yang serius, dibutuhkan pemidanaan yang tidak hanya menjerakan, tetapi juga adil dan proporsional untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut secara hukum dan moral.



Kata kunci: tindak pidana perikanan, asas legalitas, teori pemidanaan absolut, benih bening lobster

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki wilayah dengan batas dan hak-hak yang jelas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A. Indonesia berbatasan langsung dengan berbagai negara, diantaranya Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, dan sebagainya. Indonesia sebagai negara berbentuk kepulauan terbesar dunia, diperlukan pengelolaan dan perhatian khusus dalam hal aksesibilitas, komunikasi, dan keamanan agar tercipta ketahanan dan keamanan nasional yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Sektor perikanan menjadi pengantar menuju negara dengan peningkatan kemajuan ekonomi pada 2030 nanti. Dibutuhkan pengelolaan yang mumpuni dan berkelanjutan agar dapat mewujudkan potensi ini.²

Pasal 7 Angka 2 Undang-Undang No 45 th 2009 tentang Perikanan menyebutkan setiap perorangan atau badan usaha yang hendak melakukan usaha pengelolaan perikanan hendaknya mematuhi beberapa aturan.³ Sebagaimana Surat Izin Usaha Perikanan merupakan syarat yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha untuk melakukan usaha perikanan budidaya.

Penyelundupan benih bening lobster di Indonesia menunjukkan pola kejahatan terorganisir dengan dampak ekonomi dan ekologis yang signifikan. Kasus-kasus pada tahun 2025—seperti di Sukabumi (11.543 ekor), Bandara Hang Nadim Batam (158.790 ekor), dan Bandara Soekarno-Hatta (171.880 ekor)—menegaskan bahwa BBL merupakan komoditas bernilai tinggi yang rawan diselundupkan. Modus yang digunakan melibatkan penyamaran dan pengiriman tanpa dokumen resmi seperti Surat

¹ Sunaryo, T. (2019). Indonesia sebagai negara kepulauan. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 2(2), hlm. 110.

² Suman, A., Irianto, H. E., Satria, F., & Amri, K. (2017). Potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 serta Opsi Pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2), hlm. 98.

³ Montoali, V., Ogotan, M., & Londa, V. (2018). Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(65), hlm. 4.



Izin Usaha Perikanan (SIUP). Potensi kerugian negara dari penyelundupan ini mencapai puluhan miliar rupiah. Fakta ini menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi perikanan serta mendesaknya penegakan hukum guna melindungi sumber daya laut Indonesia secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki surat izin. Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang diadili dan diputus oleh Majelis Hakim dalam ketiga putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dengan amar putusan kabul sehingga Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perikanan dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul IMPLEMENTASI TEORI ABSOLUT PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN.

Adapun rumusan masalah yang Penulis rumuskan: Apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam tindak pidana perikanan dalam putusan nomor 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, 10/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg telah sesuai dengan asas legalitas? Dan Apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam tindak pidana perikanan dalam putusan nomor 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, 10/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg sesuai dengan teori absolut?

Tujuan yang ingin Penulis capai dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam tindak pidana perikanan dalam putusan nomor 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, 10/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg dengan asas legalitas, dan Untuk menjelaskan kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam tindak pidana perikanan dalam putusan nomor 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, 10/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg dengan teori absolut.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis ialah pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang Penulis terapkan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pemusatan fokus kepada fenomena atau masalah yang terjadi pada saat melakukan penelitian dan mengemukakan fakta dengan substansinya ialah masalah yang diteliti sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang Penulis gunakan adalah metode kualitatif.



PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Legalitas pada Putusan Hakim dalam perkara Penyertaan Tindak Pidana Perikanan

Surat dakwaan wajib memenuhi dua unsur utama, yakni aspek formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Dalam aspek formil, identitas terdakwa harus dicantumkan secara jelas, mencakup nama, data kelahiran, domisili, jenis kelamin, kebangsaan, agama, serta jenis pekerjaan. Sedangkan unsur materiil berfokus pada deskripsi kejadian secara menyeluruh, dengan penjelasan waktu dan lokasi tindak pidana, serta uraian perbuatan yang didakwakan. Dalam putusan hakim nomor 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, 10/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg surat dakwaan telah memenuhi kedua syarat dakwaan.

Alat bukti yang dianggap sah menurut ketentuan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi lima bentuk utama: kesaksian, pendapat ahli, dokumen tertulis, petunjuk, dan juga pengakuan dari pihak terdakwa. Dalam perkara nomor 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, jaksa penuntut menghadirkan tiga jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, pendapat ahli, serta pernyataan dari terdakwa itu sendiri. Pola serupa juga tampak dalam putusan nomor 10/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, di mana bukti-bukti tersebut kembali digunakan. Demikian pula pada putusan 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, jenis alat bukti yang diajukan jaksa tidak berbeda, tetap mencakup keterangan saksi, ahli, dan pengakuan terdakwa sebagai dasar pembuktian.

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana diatur secara eksplisit dalam Pasal 13 dan 14 huruf (g) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Hal ini dipertegas kembali oleh Pasal 137, yang menjelaskan bahwa jaksa berhak mengajukan penuntutan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah hukum tempat ia bertugas, dengan cara menyerahkan berkas perkara ke pengadilan yang berwenang menangani perkara tersebut. Pada putusan 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, 10/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg Penuntut umum memberikan tuntutan kepada Para Terdakwa yaitu dikenakan hukuman penjara selama 1,6 tahun dengan ketentuan bahwa Waktu penahanan sebelumnya turut diperhitungkan dan sanksi denda senilai tiga juta rupiah.

Proses pembelaan dalam persidangan dimulai setelah Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Menurut Efendi (2016), tujuan dari pembelaan ini adalah agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kemungkinan terdakwa dibebaskan dari tuduhan, atau setidaknya memperoleh kebijakan hukum



yang lebih ringan. Dalam salah satu putusan disebutkan bahwa terdakwa memohon agar diberikan hukuman minimal, dengan menyampaikan penyesalan atas perbuatannya dan pengakuan bersalah. Hal ini diatur pula dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (b) dan (c), yang memberikan kesempatan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan pembelaan, yang selanjutnya ditanggapi oleh jaksa.

Pertimbangan yuridis hakim meliputi pembuktian unsur “barang siapa”, unsur “dengan sengaja”, unsur “melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan tindak pidana”. Pertimbangan non-yuridis meliputi faktor memberatkan dan faktor meringankan serta alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Asas legalitas tercermin dalam kaidah-kaidah fiqh seperti “La jarimah wa la ‘uqubah illa bin nash”, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukumi kecuali berdasarkan dalil dari Al-Qur’an atau Sunnah. Prinsip ini menjamin kepastian hukum bagi mukallaf, di mana perbuatan hanya dianggap terlarang jika ada nash yang jelas; sebaliknya, jika tidak ada larangan, maka perbuatan tersebut dianggap mubah. Hukum Islam, yang berlandaskan Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas, bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan lima aspek pokok maqashid syari’ah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Legalitas dalam hukum pidana Islam tidak hanya memberi kejelasan, tetapi juga mencerminkan keadilan Ilahi, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra’ ayat 15 bahwa tidak ada hukuman sebelum adanya peringatan melalui rasul. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam berpijak pada asas keadilan dan akuntabilitas yang tinggi.

2. Implementasi Teori Absolut dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penyertaan Tindak Pidana Perikanan

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan yang Penulis kaji dalam perkara tindak pidana perikanan dengan mekanisme melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan, dan pemasaran ikan yang tidak dilengkapi dengan SIUP adalah konsisten dalam penggunaan frasa yang mengindikasikan penggunaan teori pemedanaan absolut, ditandai dengan penyebutan frasa:

“apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan (tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf) maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman”

Dalam teori pemedanaan absolut, Hugo Grotius menyatakan bahwa akibat suatu perbuatan yang membuat penderitaan jahat diawali dengan perbuatan jahat pula. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Hegel, yaitu hukuman, yang dalam hal ini pidana, ialah sebuah bentuk konsekuensi yang ditimbulkan oleh dilakukannya kejahatan oleh seseorang.⁸ Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya



sebagaimana dalam pembuktian keterangan Terdakwa bekerja di gudang benih lobster milik Saudara Bendot (DPO) untuk melakukan penyortiran, penyegaran, pengangkutan benih bening lobster jenis mutiara dan pasir tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan. Berdasarkan hasil proses pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan hukum di sektor perikanan, khususnya terkait aktivitas pengangkutan dan distribusi ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan resmi. Perbuatan tersebut dianggap memiliki konsekuensi hukum, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, dengan pertimbangan bahwa masa tahanan yang telah dijalani tetap diperhitungkan. Selain itu, dijatuhkan pula denda administratif sebesar tiga juta rupiah.

Menurut Leo Polak, dalam teori absolut, penjatuhan pidana diharuskan untuk memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Perbuatan dinilai tercela karena menentang norma etika, norma susila, dan hukum objektif;
2. Pidana dijatuhkan hanya jika perbuatan yang dilakukan telah terjadi; dan
3. Terdapat keseimbangan antara perbuatan pelaku dan hukuman yang dijatuhkan.

Tiga syarat yang dikemukakan oleh Polak tercermin dalam hal berikut. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan dengan hukum objektif ditandai dengan perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1). Perbuatan Para Terdakwa telah selesai dilaksanakan yaitu berdasarkan pada Keterangan Terdakwa pada saat Para Terdakwa bekerja di gudang benih lobster yang disewa oleh Saudara Bendot (DPO) yang merupakan pemilik usaha perikanan yang bertempat di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago. Karena perbuatan telah terjadi, maka dilakukan penangkapan oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan hingga dilaksanakannya pemeriksaan di muka sidang yang majelis hakim memutuskan bahwa Para Terdakwa secara sah melakukan tindak pidana perikanan yang dalam hal ini tidak dilengkapi akta legalitas dalam pelaksanaan aktivitas bbudi daya. Ketiga, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus seimbang dengan pidana yang dijatuhkan. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam ruang lingkup Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara hingga delapan tahun dan/atau denda maksimal sebesar satu miliar lima ratus juta rupiah.

Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan melampaui batas maksimal dalam Undang-Undang Perikanan, maka hal ini dinilai



sebagai pidana yang sebanding dan proporsional. Prinsip keadilan yang terpenuhi dalam penjatuhan pidana dapat dikatakan memenuhi prinsip proporsionalitas. Hal ini disebabkan karena terdapat kesepadanan antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Prinsip ini merupakan substansi dari teori proporsionalitas. Teori proporsionalitas atau teori absolut modern yang menyebutkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berdasarkan kepada tindakan yang telah dilaksanakan. Semakin berat pidana dijatuhkan, maka semakin berat juga tindakan yang telah dilakukan. Douglas Husak berpendapat bahwa pidana yang terlalu berat adalah tidak pantas dijatuhkan. Pidana yang dijatuhkan semestinya memiliki dasar proporsionalitas supaya terdapat nilai kepastian.

Maka dalam hal ini hakim dalam mengadili tindak pidana perikanan pada putusan nomor 9/Pid·Sus-PRK/2021/PN·Plg, 10/Pid·Sus-PRK/2021/PN·Plg, dan 11/Pid·Sus-PRK/2021/PN·Plg menurut Penulis telah mencerminkan teori pembedaan absolut dengan tepat dan sesuai dengan prinsip proporsionalitas

Meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam KUHP yang berlaku, konsep teori pembedaan absolut tampak dalam Pasal 51 RKUHP tentang tujuan pembedaan. Khususnya pada poin keempat, yang menekankan pentingnya menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah, selaras dengan pandangan Kant bahwa pidana merupakan kewajiban moral atas perbuatan salah, bukan alat mencapai tujuan lain. Selain itu, Pasal 51 huruf c yang menekankan pemulihan keseimbangan dan rasa aman masyarakat juga mencerminkan prinsip keadilan retributif yang menjadi inti teori absolut. Dengan demikian, RKUHP menunjukkan adanya integrasi nilai-nilai teori absolut dalam arah pembaruan hukum pidana nasional.

KESIMPULAN

Pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan asas legalitas dalam menyelenggarakan peradilan dalam persidangan pada perkara tindak pidana perikanan yang melakukan budi daya benih bening lobster yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin dalam nomor perkara 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, 10/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg, 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Plg dengan mengacu kepada peraturan perundangan.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan tiga perkara a quo konsisten menerapkan teori pembedaan absolut yang mengutamakan pembalasan sesuai dengan pendapat Kant. Sejalan pula dengan pendapat Hegel yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan akibat dari dilakukannya kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA



- [1] P. W. Astuti, "Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP)," *Jurnal Juristic*, vol. 2, no. 02, 2021.
- [2] E. S. Baehaqi, "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 1, no. 1, 2022.
- [3] A. Basrah and B. P. Pratama, "Penerapan Unsur Tindak Pidana Penggelapan Oleh Penyidik Pada Kasus Penerima Dana Salah Transfer," *Ekasakti Legal Science Journal*, vol. 1, no. 4, 2024.
- [4] S. M. Daulay, H. Kusmanto, and A. Kadir, "Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, vol. 9, no. 1, 2019.
- [5] K. V. Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 5, 2023.
- [6] A. Hafizah, M. Ablisar, and R. Lubis, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, vol. 1, no. 1, 2022.
- [7] S. Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University of Bengkulu Law Journal*, vol. 4, no. 1, 2019.
- [8] E. Isnaini, "Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di Indonesia," *Jurnal Independent*, vol. 5, no. 1, 2017.
- [9] M. Khasan, "Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana Islam," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 6, no. 1, 2017.
- [10] D. V. Liubana *et al.*, "Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Perikanan Budidaya dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Daerah Perbatasan RI-RDTL," *Abdi Masyarakat Vokasi*, vol. 2, no. 1, 2025.
- [11] A. H. Lubis and M. Hasbi, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, no. 12, 2023.
- [12] M. M. Ali and M. A. Setiawan, "Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 1, 2021.
- [13] A. Maku, D. Darmawati, and A. Nusa, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak," *Jurnal Litigasi Amsir*, vol. 11, no. 2, 2024.
- [14] H. Matnuh, "Perlindungan hukum profesionalisme guru," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 2, 2017.



- [15] V. Montoali, M. Ogotan, and V. Londa, "Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 4, no. 65, 2018.
- [16] R. Pambudi *et al.*, "Sosialisasi Bantuan Hukum dan Pelatihan Pembuatan Pledoi Sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa di Rumah Tahanan Boyolali," *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, vol. 2, no. 1, 2021.
- [17] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- [18] C. S. Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP," *Lex Crimen*, vol. 6, no. 6, 2017.
- [19] S. S. Rivanie *et al.*, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana," *Halu Oleo Law Review*, vol. 6, no. 2, 2022.
- [20] R. M. Saputro, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, vol. 7, no. 1, 2023.
- [21] I. Sari, "Unsur-unsur delik materiel dan delik formil dalam hukum pidana lingkungan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol. 10, no. 1, 2020.
- [22] A. Suman, H. E. Irianto, F. Satria, and K. Amri, "Potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 serta Opsi Pengelolaannya," *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, vol. 8, no. 2, 2017.
- [23] T. Sunaryo, "Indonesia sebagai negara kepulauan," *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, vol. 2, no. 2, 2019.
- [24] A. Susanto, A. Hamzah, R. Irnawati, H. S. Nurdin, and F. N. Supadminingsih, "Peran sektor perikanan tangkap dalam mendukung ketahanan pangan perikanan di provinsi Banten," *Leuit (Journal of Local Food Security)*, vol. 1, no. 1, 2020.
- [25] M. Utoyo, K. Afriani, R. Rusmini, and H. Husnaini, "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020.
- [26] A. Wibowo and I. A. Widiyasmoko, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 2, 2021.

